



PUTUSAN

NOMOR. 168/Pid/2014/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : AGUNG PRASTIA ARIO BIN SINGKONO
Tempat lahir : Plaju
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 19 September 1982
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Jl. Lampuyangan Raya No.490 RT.11 RW.08
Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Kota
Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;-----

2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 6 September 2013 ;-----
3. Penuntut umum sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ;-----

Hal. 1. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tahanan Rumah sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan 11 Desember 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juni 2014 Nomor. 168/Pen.Pid/2014/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor.592/Pid.B/2013/PN.Smg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 12 September 2014 Nomor.Reg.Perkara: PDS-03/SEMAR.1/Ft.2/09/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUNG PRASETIA ARIO BIN SINGKONO selaku direktur CV. Central Java Trading berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 01 tanggal 06 Juli 2010 sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Anggaran Dasar No.06 tanggal 24 Mei 2013 atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2013 bertempat di



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tenjung Emas Semarang atau setidaknya pada tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa AGUNG PRASETIA ARIO BIN SUNGKONO selaku direktur CV Central Java Trading yakni sebah badan usaha umum yang berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Puri Anjasmoro P-13 Nomor 7 Semarang tetapi terdakwa mengetahui bahwa badan usaha yang dipimpinya tersebut tidak termasuk Importir Terdaftar (IT), Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan computer tablet dan tidak mendapatkan Persetujuan Import (PI) Telepon Seluler, computer genggam (handheld) dan computer tablet dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan republic Indonesia Nomor: 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang ketentuan impor telepon seluler, computer genggam (handheld) dan computer Tablet dan tidak memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk memasukan barang tertentu ke daerah pabean sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), terdakwa telah bermaksud memasukkan barang berupa telepon seluler bersamaan dengan barang lainnya ke dalam daerah pabean yang berasal dari Shenzhen Xindesheng trading Co., LTD yang berkedudukan di room 2820, Manyu Building, Changfeng Chungfeng Road, Luohu DistiCt, Shenzhen China yakni atas pemasukan barang berupa :

1. SINK 1040 (1000*450 mm) sebanyak 2.320 Pcs
2. SINK B-03 (820*430 mm) sebanak 109 Pcs
3. SINK B-03 (500*400 mm) sebanyak 2.000 Pcs
4. SINK Part sebanyak 2.320 sets
5. MOBILE PHONE XCOM CX2 sebanyak 2.995 set
6. MOBILE PHONE XCOM CX3 sebanyak 2.995 set
7. MOBILE PHONE XCOM CX5 sebanyak 2.995 set

Hal. 3. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MOBILE PHONE XCOM X2 sebanyak 2.994 set
9. MOBILE PHONE XCOM X888 sebanyak 2.994 set
10. MOBILE PHONE XCOM XDROID 2 sebanyak 537 set
11. SPARE PART MOBILE PHONE XCOM sebanyak 6 karton
12. MOBILE PHONE BLACKBERRY 8520 sebanyak 300 Pcs
13. MOBILE PHONE BLACKBERRY 9670 sebanyak 4 Pcs
14. MOBILE PHONE BLACKBERRY 8520 sebanyak 222 Pcs
15. SPARE PART MOBILE PHONE BLACKBERRY sebanyak 13 CTNS

Dengan total harga USD 204.830,15 (sesuai bukti purchase Orrder CV. Central Java Tranding Nomor ; PO-000001/PO/CJT/IV/2013 tanggal 25 April 2013) dan kemudian telah ditindaklanjuti dengan adanya sales contract nomor ; SCCV .2013011 tanggal 02 Mei 2013 dan dokumen pelengkap pabean lainya berupa Invoice No. CV-2013911 tanggal 05 Me 2013 Packing list No. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013 dengan jenis barang dan harga sesuai Purchase Order CV. Central Java Tranding Nomor : PO-000001/PO/CJT/IV/2013 tanggal 25 April 2013) dan pengiriman barang-barang tersebut dengan kapal laut dan barang dikemas dengan menggunakan petikemas nomor ; PCIU8258774/40feet pada tanggal 11 Mei 2013 berangkat dari pelabuhan Chiwan China menuju pelabuhan tanjung emas Semarang

⇒ Bahwa terhadap dokumen pelengkap pabean berupa Invoice No. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013, packing list No. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013 tersebut diatas telah terdakwa terima melalui jasa paket dan setelah diteliti dan barang yang dipesan sesuai dengan sales contractnya, tetap untuk melakukan pengurusan pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Kantor Pabean Tanjung Emas Semarang dilakukan melalui Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) yakni PT catur Jaya Manunggal Sejati (sesuai bukti Surat Kuasa Nomor : 031/Cjt/V2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Agung Pratio Ario (pemberi kuasa) dengan saksi leger S.sos (Direktur PT catur Jaya Manunggal Sejati/penerima kuasa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa untuk kepentingan pengurusan Pemberitahuan Import Barang (PIB) pada kantor Pabean Tanjung Emas Semarang, terdakwa telah membuat dokumen pelengkap Pabean berupa :

1. Purchase Order CV. Central Java Trading Nomor ; PO-000001/ CJT/IV/2013 tanggal 25 April 2013
2. Sales Contract Nomor : SCCV -2013911 tanggal 02 Mei 2013
3. Invoice No. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013
4. Packing list No. CV.2013911 tanggal 05 Mei 2013

Yang masing masing dokumen telah memuat data yang tidak benar yang menerangkan barang barang yang akan diimpor dari Shenzhen Trading Co., LTD adalah berupa;

1. 464 karton SINK 1040 (100x450 mm) sebanyak 2320 Pcs
2. 207 karton SINK B-03 (820x430 mm) sebanyak 1035 Pcs
3. 100 karton SINK B-03 (500x400 mm) sebanyak 2000 Pcs
4. 116 karton SINK PART 1043/1007/1040/B-05/B-3 sebanyak 2320 Pcs

Untuk selanjutnya dokumen pelengkap pabean tersebut diberikan kepada saksi leger S.Sos guna kepentingan pengurusan pemberitahuan impor Barang (PIB) pada kantor pabean Tanjung Emas Semarang

⇒ Bahwa atas dokumen pelengkap pabean yang diserahkan terdakwa tersebut, saksi Leger S.Sos beserta saksi daermodji telah melakukan sending data PIB dalam system aplikasi Bea Cukai melalui pertukaran data elektronik Electronic Data interchange (PDE EDI) tanggal 24 Mei 2013 dengan nomor pengajuan 060100-000349-20130524-000470, yang kemudian telah mendapatkan nomor 'pendaftaran 019514 dengan uraian barang dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yakni 4 (empat) jenis barang berupa :

1. 464 karton SINK 1040 (100x450 mm) sebanyak 2320 Pcs
2. 207 karton SINK B-03 (820x430 mm) sebanyak 1035 Pcs
3. 100 karton SINK B-03 (500x400 mm) sebanyak 2000 Pcs
4. 116 karton SINK PART 1043/1007/1040/B-05/B-3 sebanyak 2320 Pcs

Hal. 5. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan hasil penelitian dokumen atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tersebut, telah ditetapkan jalur merah yakni untuk dilakukan pemeriksaan fisik (sesuai bukti pemberitahuan Jalur Merah / SPJM tanggal 24 Mei 2013

⇒ Bahwa saat dilakukan pemeriksaan fisik barang atas Pemberitahuan Impor Barang nomor pendaftaran 019514 tanggal 24 Mei 2013 yang diimpor oleh terdakwa ternyata terdapat barang yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan Impor Barang yakni berupa:

1. MOBILE PHONE XCOM CX2 sebanyak 2.995 set
2. MOBILE PHONE XCOM CX3 sebanyak 2.995 set
3. MOBILE PHONE XCOM CX5 sebanyak 2.995 set
4. MOBILE PHONE XCOM X2 sebanyak 2.994 set
5. MOBILE PHONE XCOM X888 sebanyak 2.994 set
6. MOBILE PHONE XCOM XDROID 2 sebanyak 537 set
7. SPARE PART MOBILE PHONE XCOM sebanyak 6 karton
8. MOBILE PHONE BLACKBERRY 8520 sebanyak 300 Pcs
9. MOBILE PHONE BLACKBERRY 9670 sebanyak 4 Pcs
10. MOBILE PHONE BLACKBERRY 8520 sebanyak 222 Pcs
11. SPARE PART MOBILE PHONE BLACKBERRY sebanyak 13 CTNS

Dan untuk barang berupa SINK B-03 (820*430 mm) terdapat selisih kurang dengan pemberitahuan sebanyak 1.035 Pcs (207 karton) kedatangan 109 Pcs (22 karton).

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG PRASETIA ARIO BIN SUNGKONO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 huruf (a) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanaan. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUNG PRASETIA ARIO BIN SUNGKONO selaku Direktur CV. Central Java Tranding berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 01 tanggal 06 Januari 2010 sebagaimana telah diubah dalam perubahan anggaran Dasar No. 06 tanggal 01 Januari 2010,



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, member keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa terdakwa AGUNG PRASETIA ARIO BIN SUNGKONO telah bermaksud memasukan barang berupa telepon seluler bersamaan dengan barang lainnya kedalam daerah pabean yang berasal dari Shenzhen Xindesheng Trading Co., LTD yang berkedudukan di room 2820 ,manyu Building Changfeng Cungfeng Road, luohu District Shenzhen China ,yakni atas pemasukan barang berupa :

1. SINK 1040 (1000*450 mm) sebanyak 2.320 Pcs
2. SINK B-03 (820*430 mm) sebanak 109 Pcs
3. SINK B-03 (500*400 mm) sebanyak 2.000 Pcs
4. SINK Part sebanyak 2.320 sets
5. MOBILE PHONE XCOM CX2 sebanyak 2.995 set
6. MOBILE PHONE XCOM CX3 sebanyak 2.995 set
7. MOBILE PHONE XCOM CX5 sebanyak 2.995 set
8. MOBILE PHONE XCOM X2 sebanyak 2.994 set
9. MOBILE PHONE XCOM X888 sebanyak 2.994 set
10. MOBILE PHONE XCOM XDROID 2 sebanyak 537 set
11. SPARE PART MOBILE PHONE XCOM sebanyak 6 karton
12. MOBILE PHONE BLACKBERRY 8520 sebanyak 300 Pcs
13. MOBILE PHONE BLACKBERRY 9670 sebanyak 4 Pcs
14. MOBILE PHONE BLACKBERRY 8520 sebanyak 222 Pcs
15. SPARE PART MOBILE PHONE BLACKBERRY sebanyak 13 CTNS

Dengan total harga USD 204.830,15 (sesuai bukti purchase Orrder CV. Central Java Tranding Nomor ; PO-000001/PO/CJT/IV/2013 tanggal 25 April 2013) dan kemudian telah ditindak lanjuti dengan adanya sales contract nomor ; SCCV .2013011 tanggal 02 Mei 2013 dan dokumen pelengkap pabean lainnya berupa Invoice No. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013 Packing list No. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013 dengan jenis barang dan harga sesuai

Hal. 7. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order CV. Central Java Tranding Nomor : PO-000001/PO/CJT/IV2013 tanggal 25 April 2013) dan pengiriman barang-barang tersebut dengan kapal laut dan barang dikemas dengan menggunakan petikemas nomor ; PCIU8258774/40feet pada tanggal 11 Mei 2013 berangkat dari pelabuhan Chiwan China menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

⇒ Bahwa terhadap dokumen pelengkap pabean berupa Invoice No. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013, packing list No. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013 tersebut diatas telah terdakwa terima melalui jasa paket dan setelah diteliti dan barang yang dipesan sesuai dengan sales contractnya, tetap untuk melakukan pengurusan pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Kantor Pabean Tanjung Emas Semarang dilakukan melalui Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) yakni PT catur Jaya Manunggal Sejati (sesuai bukti Surat Kuasa Nomor : 031/Cjt/V2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Agung Pratio Ario (pemberi kuasa) dengan saksi Leger S.sos (Direktur PT Catur Jaya Manunggal Sejati/penerima kuasa)

⇒ Bahwa untuk kepentingan pengurusan Pemberitahuan Import Barang (PIB) pada kantor Pabean Tanjung Emas Semarang, Terdakwa telah membuat dokumen pelengkap Pabean berupa :

1. Purchase Order CV. Central Java Tranding Nomor ; PO-000001/CJT/IV/2013 tanggal 25 April 2013
2. Sales Contract Nomor : SCCV -2013911 tanggal 02 Mei 2013
3. Invoice No. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013
4. Packing list No. CV.2013911 tanggal 05 Mei 2013

Yang masing masing dokumen telah memuat data yang tidak benar yang menerangkan barang barang yang akan diimpor dari Shenzhen Trading Co., LTD adalah berupa;

1. 464 karton SINK 1040 (100x450 mm) sebanyak 2320 Pcs
2. 207 karton SINK B-03 (820x430 mm) sebanyak 1035 Pcs
3. 100 karton SINK B-03 (500x400 mm) sebanyak 2000 Pcs
4. 116 karton SINK PART 1043/1007/1040/B-05/B-3 sebanyak 2320 Pcs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya dokumen pelengkap pabean tersebut diberikan kepada saksi Leger S.Sos guna kepentingan pengurusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Kantor Pabean Tanjung Emas Semarang karena terdakwa telah mengetahui bahwa badan usaha yang dipimpinnya tersebut tidak terasuk importer Terdaftar (IT) Telepon seluluer , computer genggam (handheld) dan Komputer tablet dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang impor Telepon seluluer , computer genggam (handheld) dan Komputer tablet dan tidak memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk memasukan barang tertentu kedaerah pabean sebagaimana diatur keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

⇒ Bahwa atas dokumen pelengkap pabean yang diserahkan terdakwa tersebut, saksi Leger S.Sos beserta saksi Daermodji telah melakukan sending data PIB dalam system aplikasi Bea Cukai melalui pertukaran datat elektronik Electronic Data interchange (PDE EDI) tanggal 24 Mei 2013 dengan nomor pengajuan 060100-000349-20130524-000470, yang kemudian telah mendapatkan nomor 'pendaftaran 019514 dengan uraian barang dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yakni 4 (empat) jenis barang berupa :

1. 464 karton SINK 1040 (100x450 mm) sebanyak 2320 Pcs
2. 207 karton SINK B-03 (820x430 mm) sebanyak 1035 Pcs
3. 100 karton SINK B-03 (500x400 mm) sebanyak 2000 Pcs
4. 116 karton SINK PART 1043/1007/1040/B-05/B-3 sebanyak 2320 Pcs

⇒ Dan saat akan dilakukan pemeriksaan fisik barang barang pada petikemas nomor PCIU8258774/40feet, ternyata terdapat barang yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan Impor Barang yakni berupa :

1. MOBILE PHONE XCOM CX2 sebanyak 2.995 set
2. MOBILE PHONE XCOM CX3 sebanyak 2.995 set
3. MOBILE PHONE XCOM CX5 sebanyak 2.995 set

Hal. 9. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MOBILE PHONE XCOM X2 sebanyak 2.994 set
5. MOBILE PHONE XCOM X888 sebanyak 2.994 set
6. MOBILE PHONE XCOM XDROID 2 sebanyak 537 set
7. SPARE PART MOBILE PHONE XCOM sebanyak 6 karton
8. MOBILE PHONE BLACKBERRY 8520 sebanyak 300 Pcs
9. MOBILE PHONE BLACKBERRY 9670 sebanyak 4 Pcs
10. MOBILE PHONE BLACKBERRY 8520 sebanyak 222 Pcs
11. SPARE PART MOBILE PHONE BLACKBERRY sebanyak 13 CTNS

Dan untuk barang berupa SINK B-03 (820*430 mm) terdapat selisih kurang dengan pemberitahuan sebanyak 1.035 Pcs (207 karton) kedapatan 109 Pcs (22 karton) ;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG PRASETIA ARIO BIN SUNGKONO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 huruf (c) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2014 No.Reg.Perkara: PDS-03/Semar.1/Ft.2/12/2013 Terdakwa telah dituntut yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prasetia Ario Bin Sungkono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan tindak pidana Kepabeanan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 103 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Prasetia Ario Bin Sungkono berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Subsida 6 (enam) bulan

kurungan ;-----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Dokumen surat Pemberitahuan penetapan jalur Merah (SPJM) atas PIB nomor pendaftaran : 019514 tanggal 24 Mei 2013
2. Surat kuasa nomor : 031/CJT/V2013 tanggal 23 Mei 2013
3. Pemberitahuan Impor Barang (PID) nomor Pendaftaran : 019514 tanggal 24 Mei 2013
4. Invoice no. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013
5. Packing list no. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013
6. Bukti penerimaan Negara dalam rangka Impor dari bank ICB Bumi Putera
7. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP)
8. Dokumen Polis Pengangkutan Baarng (Asuransi) dari PT. Asuransi Umum Videi
9. Delivery Order
10. Bill of Lading (B/L)
11. Dokumen Asean- China Free Trade Area Preferential tariff Certificate of Origin Form E
12. Dokumen Deklarasi Nilai Padean (DNP) untuk PIB dengan nomor pendaftaran : 019514 tanggal 24 Mei 2013
13. Purchase Order CV. Central Java Trading Nomor : PO-000001/PO/CJT/IV/2013 tanggal 25 April 2013
14. Sales Contract nomor : SCCV -2013011 tanggal 02 Mei 2013

(barang bukti no. Urut 1 sampai 14, tetap terlampir dalam berkas perkara)

15. 464 karton = 2.320 pcs, bak cuci piring (sink), merk GRANICA, ukuran 1000*450MM;
16. 22 karton = 109 set, bak cuci piring (sink), tanpa merk, ukuran 82*43CM, dilengkapi spare part
17. 100 karton = 2000 set, bak cuci piring (sink), DRANICA, ukuran 500*400CM, dilengkapi spare part
18. 116 karton = 2320 set, spare part bak cuci piring (sink)

(barang bukti no. urut 15 s/d 18, dikembalikan kepada terdakwa Agung Prasetya Ario Bin Sungkono)

19. 30 karton = 2.995 set, telepon seluler, merk XCOM, seri CX2
20. 30 karton = 2.995 set, telepon seluler, merk XCOM, seri CX3
21. 30 karton = 2.995 set, telepon seluler, merk XCOM, seri CX5
22. 30 karton = 2.994 set, telepon seluler, merk XCOM, seri C7
23. 30 karton = 2994 set, telepon seluler, merk XCOM, seri X888
24. 14 karton = 2.995 set, telepon seluler, merk XCOM, seri CX2
25. 6 karton, spare part telepon seluler, merk XCOM
26. 1 karton = 304 pcs, telepon seluler, merk blackberry, 300 pcs seri 8520 dan 4 pcs seri 9670
27. 1 karton = 222 pcs, telepon seluler, merk blackberry seri 8520
28. 13 karton, spare part telepon seluler, merk blackberry;

Hal. 11. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barang bukti no. urut 19 s/d 28, dirampas untuk Negara)

29. Container PCIU8258774/40',
dikembalikan kepada Pasifik Internasional Lines (PTE) Ltd.

30. Purchase Order CV. Central Java Trading Nomor : PO-000001/
PO/CJT/IV/2013 tanggal 25 April 2013

31. Sales Contract nomor : SCCV -201301 tanggal 02 Mei 2013

32. Invoice no. CV – 2013911 tanggal 05 Mei 2013

33. Packing List no. CV – 2013911 tanggal 05 Mei 2013

(barang bukti no. Urut 30 s/d 33, tetap terlampir dalam berkas perkara)

34. Kontrak Sewa menyewa Nomor 56 tanggal 23 Desember 2009,
Dikembalikan terdakwa Agung Prasetia Ario Bin Sungkono

35. Perangkat stempel atas nama SHENZHEN XINDESHENG
TRADING CO., LTD, SHENZHEN CHINA,

dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu
rupiah) ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan
Negeri Semarang menjatuhkan putusan tanggal 27 Pebruari 2014
No. 592/ Pid.B/2013/PN.Semarang yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prasetia Ario Bin Sungkono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan tindak pidana Kepabeanan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 bulan penjara.
3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena sebelum masa percobaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) Tahun Terdakwa melakukan tindak pidana lagi.

4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan apabila dikemudian hari Terdakwa menjalani pidana tersebut.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). Dokumen surat Pemberitahuan penetapan jalur Merah (SPJM) atas PIB nomor pendaftaran : 019514 tanggal 24 Mei 2013
- 2). Surat kuasa nomor : 031/CJT/V2013 tanggal 23 Mei 2013
- 3). Pemberitahuan Impor Barang (PID) nomor Pendaftaran : 019514 tanggal 24 Mei 2013
- 4). Invoice no. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013
- 5). Packing list no. CV-2013911 tanggal 05 Mei 2013
- 6). Bukti penerimaan Negara dalam rangka Impor dari bank ICB Bumi Putera
- 7). Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP)
- 8). Dokumen Polis Pengangkutan Baarang (Asuransi) dari PT. Asuransi Umum Videi
- 9). Delivery Order
- 10). Bill of Lading (B/L)
- 11). Dokumen Asean- China Free Trade Area Preferential tariff Certificate of Origin Form E
- 12). Dokumen Deklarasi Nilai Padean (DNP) untuk PIB dengan nomor pendaftaran : 019514 tanggal 24 Mei 2013

- 13). Purchase Order CV. Central Java Trading Nomor : PO-000001/PO/CJT/IV/2013 tanggal 25 April 2013
- 14). Sales Contract nomor : SCCV -2013011 tanggal 02 Mei 2013

(barang bukti no. Urut 1 sampai 14, tetap terlampir dalam berkas perkara)

Hal. 13. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15). 464 karton = 2.320 pcs, bak cuci piring (sink), merk GRANICA, ukuran 1000*450MM;
- 16). 22 karton = 109 set, bak cuci piring (sink), tanpa merk, ukuran 82*43CM, dilengkapi spare part
- 17). 100 karton = 2000 set, bak cuci piring (sink), DRANICA, ukuran 500*400CM, dilengkapi spare part
- 18). 116 karton = 2320 set, spare part bak cuci piring (sink)

(barang bukti no. urut 15 s/d 18, dikembalikan kepada terdakwa

Agung Prasetya Ario Bin Sungkono)

- 19). 30 karton = 2.995 set, telepon seluler, merek XCOM, seri CX2
- 20). 30 karton = 2.995 set, telepon seluler, merek XCOM, seri CX3
- 21). 30 karton = 2.995 set, telepon seluler, merek XCOM, seri CX5
- 22). 30 karton = 2.994 set, telepon seluler, merek XCOM, seri C7
- 23). 30 karton = 2994 set, telepon seluler, merek XCOM, seri X888
- 24). 14 karton = 2.995 set, telepon seluler, merek XCOM, seri CX2
- 25). 6 karton, spare part telepon seluler, merek XCOM
- 26). 1 karton = 304 pcs, telepon seluler, merek blackberry, 300 pcs seri 8520 dan 4 pcs seri 9670
- 27). 1 karton = 222 pcs, telepon seluler, merek blackberry seri 8520
- 28). 13 karton, spare part telepon seluler, merk blackberry;

(barang bukti no. urut 19 s/d 28, dirampas untuk Negara)

- 29). Container PCIU8258774/40',

dikembalikan kepada Pasifik Internasional Lines (PTE) Ltd.

- 30). Purchase Order CV. Central Java Trading
Nomor : PO-000001/PO/CJT/IV/2013 tanggal 25 April
2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31). Sales Contract nomor : SCCV -201301 tanggal 02 Mei 2013
- 32). Invoice no. CV – 2013911 tanggal 05 Mei 2013
- 33). Packing List no. CV – 2013911 tanggal 05 Mei 2013

(barang bukti no. Urut 30 s/d 33, tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 34). Kontrak Sewa menyawa Nomor 56 tanggal 23 Desember 2009, **Dikembalikan terdakwa Agung Prasetya Ario Bin Sungkono**

- 35). Perangkat stempel atas nama SHENZHEN XINDESHENG TRADING CO., LTD, SHENZHEN CHINA,

dirampas untuk dimusnahkan

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Maret 2014 No.12/Banding/Akta.Pid/2014/PN.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara atau Inzage kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa yaitu masing- masing tertanggal 13 Maret 2014 ;-----

Hal. 15. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terdapat kelalaian, kekeliruan atau bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP karena disebutkan “ *Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan* “ ;-----



 Maka
 dengan
 demikian
 amar
 putusan
 pemidanaa
 n tentang
 penjatuhan
 pidana
 denda
 sebesar
 Rp.50.000.
 000,- (lima
 puluh juta
 rupiah)
 subsidair 3
 (tiga) bulan
 penjara
 adalah
 bertentang
 an atau
 tidak
 sesuai
 dengan
 Pasal 30
 ayat (2)
 KUHP ;-----

Hal. 17. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg



- Bahwa
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Semarang
dalam
pertimbang
annya telah
sependapat
dengan
semua
unsur
dakwaan
alternatif
kesatu dan
Pasal yang
diterapkan
adalah
Pasal 103
Undang–
Undang RI
Nomor.17
Tahun
2006
tentang
perubahan
atas
Undang–
Undang
Nomor.10
Tahun
1995
tentang
Kepabeana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n, sehingga

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Semarang

yang juga

mengaitkan

nya dengan

Pasal 102

huruf (h)

Undang-

Undang RI

No.17

Tahun

2006

tentang

perubahan

atas

Undang-

Undang

Nomor.10

Tahun

1995

tentang

Kepabeana

n adalah

bertentang

an atau

tidak

sesuai

dengan

ketentuan

yang diatur

dalam

Hal. 19. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg



Pasal 197

ayat (1)

huruf (f)

KUHAP

sehingga

dengan

demikian

telah

menunjukk

an adanya

kelalaian

atau

kekeliruan

dalam

penerapan

hukum

acara ;-----

- Bahwa
 penjatuhan
 putusan
 pidana
 percobaan
 terhadap
 Terdakwa
 adalah
 tidak
 mempunyai
 efek jera
 bagi
 Terdakwa
 maupun



pelaku
 usaha yang
 lain,
 sehingga
 putusan
 Majelis
 Hakim
 Pengadilan
 Negeri
 Semarang
 tersebut
 tidak
 mencerminkan nilai
 edukatif
 dan
 prefentif ;---

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
 kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
 ahw
 a
 Maje
 lis
 Haki
 m
 Pen
 gadil
 an
 Neg
 eri
 Sem

Hal. 21. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aran
g
tidak
mela
kuka
n
keke
lirua
n
atau
pun
kelal
aian
men
gena
i
huku
man
peng
ganti
atau
subs
idair
atas
dend
a
sebe
sar
Rp.5
0.00
0.00
0,-
(lima
pulu
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta
rupia
h)
yang
dijat
uhka
n
kepa
da
Terd
akw
a,
bahk
an
dend
a
terse
but
telah
dica
ntum
kan
adan
ya
subs
idair
3
(tiga
)
bula
n
penj
ara
bila
man

Hal. 23. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
 Terd
 akw
 a
 tidak
 dapa
 t
 mem
 enuh
 i
 dend
 a
 sebe
 sar
 Rp.5
 0.00
 0.00
 0,-
 (lima
 pulu
 h
 juta
 rupia
 h)
 terse
 but ;



•

B
ahw
a
Maje
lis
Haki
m
Pen
gadil
an
Neg
eri
Sem
aran
g
dala
m
perti
mba
ngan
nya
adal
ah
suda
h
tepat
dan
bena
r
dala
m
pene

Hal. 25. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg



rapa
n
huku
m
acar
anya
terut
ama
pene
rapa
n
Pas
al
103
huru
f (a)
Und
ang-
Und
ang
RI
Nom
or.1
7
Tah
un
2006
tenta
ng
Peru
baha
n
atas
Und
ang-



Und
 ang
 Nom
 or.1
 0
 Tah
 un
 1995
 tenta
 ng
 Kep
 abea
 nan
 kare
 na
 telah
 sesu
 ai
 deng
 an
 dak
 waa
 n
 dari
 Jaks
 a
 Pen
 untut
 Umu
 m
 send
 iri ;--

 -

Hal. 27. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg



•
B
ahw
a
Terd
akw
a
dala
m
mela
kuka
n
impo
r
beru
pa
bak
cuci
pirin
g
(sink
)
dari
She
nzhe
n
Xind
eshe
ng
Trad
ing
telah
sesu
ai
deng



an
pros
edur
dan
terny
ata
terd
apat
bara
ng
beru
pa
Han
dpho
ne
adal
ah
buka
n
tang
gung
jawa
b
dari
Terd
akw
a,
kare
na
berd
asar
kan
surat
yang
dibu

Hal. 29. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at
oleh
She
nzhe
n
Xind
eshe
ng
Trad
ing
adal
ah
sala
h
 kirim
;----

•
 B
ahw
a
men
urut
keter
anga
n
saks
i ahli
dari
Kan
wil
DJB



C
Jaw
a
Ten
gah
DIY
yaitu
Kep
ala
Seks
i
Kep
abea
nan
dan
Cuk
ai
bern
ama
Han
doko
men
eran
gkan
bah
wa
pada
dasa
rnya
pena
nggu
ng
jawa
b
atas

Hal. 31. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg



kebe
nara
n
Kep
abea
nan
adal
ah
pada
pem
buat
nya
dima
na
dala
m
hal
ini
Terd
akw
a
adal
ah
pem
buat
nya
atau
pem
esan
sehi
ngga
bila
dite
muk
an



perb
edaa
n
atas
bara
ng
pesa
nan
terse
but
mak
a
buka
n
tang
gung
jawa
b
dari
Terd
akw
a
seba
gai
pem
esan
kare
na
adan
ya
sala
h
 kirim
dari
peng

Hal. 33. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg



irimn

ya

yaitu

She

nzhe

n

Xind

eshe

ng

Trad

ing ;-

Saksi ahli Handoko juga menerangkan bahwa apabila jumlah barang import tidak sesuai dengan PIB adalah sanksi administratif sesuai dengan Pasal 82 ayat (5) Undang RI Nomor.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, sedangkan Pasal 103 huruf a tidak diatur ancaman pidananya ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan serta telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi karena hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, turunan putusan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : 592/Pid.B/2013/PN.Smg, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor. 592/Pid.B/2013/PN.Smg harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Hal. 35. Put.No.168/Pid/2014/PT.Smg



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2014 No.592/ Pid.B/ 2013/ PN.Smg yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari: **SELASA**, tanggal **8 JULI 2014** oleh kami **H. FATURRAHMAN,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H.SUDIRMAN W.P, SH.MH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juni 2014 No. 168/ Pen.Pid/ 2014/ PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **Agung Widiyantoro, SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Pensihat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

TTD

H. SUDIRMAN W.P.SH.MH.

H. FATURRAHMAN,SH. .

TTD

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. .

Panitera Pengganti ,

TTD

Agung Widiyantoro,SH